

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar S.H

(Sarjana Hukum)



Oleh:

Zaki Alfaizin

NIM. 9311.114.18

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.)


ZAKI ALFAIZIN

NIM. 9311.114.18

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.

NIP. 19760708 200312 1 003



Moch. Choirul Rizal, M.H.

NIP. 19901017 201903 1 013

NOTA DINAS

Kediri, 10 Mei 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ZAKI ALFAIZIN

NIM : 9311.114.18

Judul : ANALISIS YURIDIS PENETAPAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.

NIP. 19760708 200312 1 003



Moch. Choirul Rizal, M.H.

NIP. 19901017 201903 1 013

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 10 Mei 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ZAKI ALFAIZIN

NIM : 9311.114.18

Judul : ANALISIS YURIDIS PENETAPAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.

NIP. 19760708 200312 1 003

Pembimbing II



Moch. Choirul Rizal, M.H.

NIP. 19901017 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor

316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.)

ZAKI ALFAIZIN

NIM. 9311.114.18

Telah diujikan di depan Sidang *Munqashah* Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 03 Juli 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H, M.Ag (.....)

NIP. 19640104 200003 1 002

2. Penguji I

Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.
(.....)

NIP. 19760708 200312 1 003

3. Penguji II

Moch. Choirul Rizal, M.H.
(.....)

NIP. 19901017 201903 1 013

Kediri, 26 Juli 2023

Di depan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri



Dr. Khamim, M. Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaki Alfaizin
NIM : 931111418
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS YURIDIS PENETAPAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan bukan pengambil alihan hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis dijadikan sumber acuan dan disebutkan dalam *footnote* serta daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini dibuat, apabila terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Kediri, 03 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Zaki Alfaizin

931111418

MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan sisi Allah pahala yang besar.”
(QS. At-Taghabun (64): 15)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, dan atas segala rahmat taufiq serta hidayah-Nya. Sehingga karya yang sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Sukemi dan Ibu Imro'atus Shobiroh yang sangat saya cintai dan saya sayangi, yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat hingga saya bisa sampai pada titik ini.
2. Dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M. Ag. dan Bapak Moch. Choirul Rizal, M. H, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan skripsi saya.
3. Civitas akademik yang telah membantu dalam menambah ilmu dan pengalaman baru.
4. Keluarga besar Yayasan Al-Huda Kepuhbener, khususnya kepada para guru MI Al-Huda Kepuhbener yang telah mendukung selama proses pengerjaan penelitian ini.
5. Tim LAZISNU PCNU Kabupaten Nganjuk, yang telah memberikan pelajaran tentang sebuah arti pengabdian kepada masyarakat.
6. *And especially for my favorite human (FZN), thanks for everything girl.*
7. Seluruh teman-teman terbaikku, teman seperjuangan di kampus, dan di manapun yang selalu membantu dan menemani saya di masa perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.

Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah ilmu bagi seluruh pembaca yang manfaat dan barokah untuk semuanya. Aamiin.

ABSTRAK

ZAKI ALFAIZIN, 931111418. Pembimbing (1) Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag, (2) Moch. Choirul Rizal, M.H. *Analisis Yuridis Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.)*, skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata kunci : Penetapan, Asal-usul anak, Akibat hukum

Masalah Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Akan tetapi, perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan undang-undang tidak akan diakui dan tidak akan dilindungi undang-undang. Perbuatan tidak mencatatkan perkawinan, sekalipun perkawinan itu dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, dianggap sebagai penyelundupan hukum, yaitu tidak menaati hukum. Penetapan asal-usul anak di pengadilan ada yang dikabulkan juga ada yang tidak dikabulkan. Penetapan asal-usul anak yang diterima membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi anak sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan pasangan suami istri yang mengajukan permohonan. Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada, Pertama, pertimbangan hakim terhadap penetapan asal-usul anak luar kawin pada penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj, Kedua, akibat hukum penetapan asal-usul anak luar kawin pada penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan . Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder atau disebut bahan hukum, dimana bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Dan menggunakan teknik analisis preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum yang digunakan lebih kepada Pasal 43 ayat (1) yang telah di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 46.PUU-VIII/2010 yaitu dengan dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan dibuktikan adanya surat fotokopi keterangan nikah *sirri* serta kutipan akte kelahiran anak. Hasil analisa mengenai penetapan permohonan asal-usul anak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak yang telah ditetapkan sebagai anak sah dari orang tuanya, yaitu anak-anak yang dilahirkan menjadi anak sah dari pasangan suami istri tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 dan nasab anak akan berpihak pada anak biologis bapaknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دلّ : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جماعة : Ditulis *Jama'ah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”:

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*.

زكاة الفطر : Ditulis *zakat al-fitr*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجماعة : Ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة : Ditulis *al-Shi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari dengan adanya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Maka dari itu, rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor IAIN Kediri dan para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
2. Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Dr. Abdullah Taufiq, M. H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M. Ag. dan Bapak Moch. Choirul Rizal, M. H, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan skripsi saya.
5. Civitas akademik yang telah membantu dalam menambah ilmu dan pengalaman baru.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukemi dan Ibu Imro'atus Shobiroh yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi, yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat hingga penulis bisa sampai pada titik ini.

7. Keluarga besar Yayasan Al-Huda Kepuhbener, khususnya kepada para guru MI Al-Huda Kepuhbener yang telah mendukung selama proses pengerjaan penelitian ini.
9. Tim LAZISNU PCNU Kabupaten Nganjuk, yang telah memberikan pelajaran tentang sebuah arti pengabdian kepada masyarakat.
10. *And especially for my favorite human (FZN), thanks for everything girl.*
11. Seluruh teman-teman terbaik, teman seperjuangan di kampus, dan di manapun yang selalu membantu dan menemani penulis di masa perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.
13. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi penulis ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang sengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberi petunjuk di jalan yang diridhoi-Nya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis
Zaki Alfaizin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	16
1. Pengertian Anak.....	16
2. Hak dan Kewajiban Anak	21
B. Macam-Macam Anak Menurut Hukum.....	24
1. Anak Sah.....	24
2. Anak Zina.....	25
3. Anak Sumbang.....	26

4. Anak Angkat	27
5. Anak Luar Kawin.....	30
C. Status Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum	33
1. Hukum Positif	33
2. Hukum Islam.....	35
D. Dasar Hukum Asal-Usul Anak Luar Kawin	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Data dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Pengecekan Keabsahan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Sistematika Pembahasan.....	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	47
A. Paparan Data	47
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk	46
2. Para Pihak yang Berperkara.....	50
3. Duduk Perkara	51
B. Temuan Penelitian	55
BAB V PEMBAHASAN.....	59
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Asal-Usul Anak Luar Kawin Pada Perkara Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Pada Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj	59
B. Akibat Hukum Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Kawin Pada Perkara Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Pada Nomor 316/Pdt.P/2021/Pa.Ngj.....	67
BAB VI PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

Tabel 2: Data Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Ngj

Lampiran 2 : Riwayat hidup

Lampiran 3 : Daftar konsultasi pembimbing I

Lampiran 4 : Daftar konsultasi pembimbing II